



PEMBARUAN PENGATURAN AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Puteri Hikmawati* & Rachmi Suprihartanti Septiningtyas**

Abstrak

Aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Namun, hukum acara pidana belum disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan hukum. Artikel ini mengkaji pengaturan aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan bagaimana seharusnya pengaturannya dalam RKUHAP. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa KUHP perlu diperbarui karena tidak menyebut secara khusus penyandang disabilitas. Sementara itu, norma dalam Pasal 137 ayat (1) RKUHAP belum secara lengkap menyebutkan bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak serta bentuk sarana prasarannya. Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana disebut dalam Pasal 137 ayat (2). Dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mengawal pembentukan PP tersebut agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terlaksana secara efektif.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum sebagai hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan pengaturan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan juga semakin menjamin akses keadilan yang setara dan mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Salah satu ketentuan yang diatur adalah terkait dengan penilaian personal dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang wajib disediakan lembaga penegak hukum.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur hak atas keadilan penyandang disabilitas, namun hukum acara pidana di Indonesia belum disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Selama ini penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai

*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id.

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rachmi.suprihartanti@dpr.go.id.

hambatan ketika berhadapan dengan hukum, mulai dari keterbatasan fasilitas fisik di pengadilan, kurangnya pendamping hukum yang memahami kebutuhan mereka, hingga belum adanya standarisasi akomodasi yang layak (Fitri, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji pengaturan aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan bagaimana seharusnya pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi III DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan KUHAP baru nantinya.

Pengaturan Aksesibilitas dan Akomodasi bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas (Penjelasan Umum UU Penyandang Disabilitas).

Dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities*/CRPD (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain (Penjelasan Umum UU Penyandang Disabilitas).

UU Penyandang Disabilitas mengatur pemenuhan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8 UU Penyandang Disabilitas), sedangkan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9 UU Penyandang Disabilitas).

Berkaitan dengan proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana (Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas).

Sementara itu, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebut secara khusus penyandang disabilitas karena memang UU ini dibentuk sebelum pengesahan Konvensi dan pembentukan UU Penyandang Disabilitas. Dalam praktiknya masih terdapat hambatan bagi penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan fisik, misalnya juru bahasa isyarat, alat bantu komunikasi, penerjemah teks dalam format braille dan non-fisik, misalnya ruang pemeriksaan sederhana, penyesuaian prosedur dengan waktu istirahat yang lebih sering dan bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Hambatan lainnya, yaitu adanya penafsiran aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) menjadi tidak wajib menyediakan layanan dan sarana prasarana fisik dan non-fisik (Fauzan Abiyyu Zihny et.al, 2025). Oleh karena itu, KUHP perlu diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Pembaruan Pengaturan Aksesibilitas dan Akomodasi bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Hukum Acara Pidana

Pembentukan KUHP pada tahun 1981 dilakukan sebelum ratifikasi CRPD oleh Indonesia pada tahun 2011, sehingga prinsip dan nilai-nilai HAM yang berlaku secara internasional belum diselaraskan. KUHP selama ini dinilai belum secara menyeluruh menjamin hak peradilan yang adil bagi tersangka dan menjamin partisipasi korban dalam hukum acara pidana. Korban hanya dianggap sebagai saksi yang membantu penuntut umum guna membuktikan dakwaannya. Dalam menangani korban, aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif korban termasuk penyandang disabilitas, apalagi menjamin pemenuhan haknya dalam proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana hanya berpusat untuk menghukum pelaku tanpa memperhatikan adanya kebutuhan untuk merestorasi dan mengganti kerugian akibat tindak pidana. Hak-hak korban salah satunya penyandang disabilitas 4-10 kali lebih rentan menjadi korban kejahatan dibanding non-disabilitas. Apalagi jika korban penyandang disabilitas yang memiliki berbagai hambatan dalam berhadapan dengan hukum justru dapat membuat korban mengalami reviktimisasi (IJRS, 2023).

Selama ini hak-hak saksi dan korban diatur di luar KUHP. KUHP belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Demikian pula, RKUHP yang telah disetujui dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah pada 13 November 2025, belum mengatur ketentuan dan prosedur hukum yang eksplisit dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Pasal 137 ayat (1) RKUHP, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sedangkan Pasal 137 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Norma pasal tersebut belum secara lengkap dan eksplisit menyebutkan bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak ketika berhadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 18 UU Penyandang Disabilitas, hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan menjadi kewajiban lembaga penegak hukum dalam penyediaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas. Selain itu, Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas mengatur hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas, yang terkait dengan proses peradilan meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; diakui sebagai subjek hukum; memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; dan atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik. Ketentuan itu semua perlu diatur dalam PP pelaksanaan dari KUHAP baru untuk memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI, 29 September 2025, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk Reformasi KUHAP mengusulkan perlunya melakukan perumusan kembali Pasal 137 RKUHAP, karena belum tegas dan eksplisit mengatur pemberian aksesibilitas dan akomodasi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/CRPD (DPR RI, 29 September 2025). Pasal 137 ayat (1) juga tidak menjelaskan mengenai jenis dan kriteria layanan serta sarana prasarana, yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menjalani proses peradilan dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya.

Berdasarkan hal tersebut, PP sebagai pelaksanaan Pasal 137 ayat (1) KUHAP baru perlu memuat rumusan mengenai bentuk-bentuk akomodasi bagi penyandang disabilitas, antara lain, meliputi: ruang pemeriksaan yang memenuhi standar aksesibilitas dan dapat digunakan secara aman, nyaman, serta memungkinkan mobilitas secara mandiri oleh penyandang disabilitas; sarana transportasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas untuk menuju dan kembali dari tempat pemeriksaan; fasilitas bangunan gedung yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan mengenai aksesibilitas; dan alat bantu apabila diminta yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan spesifik dari penyandang disabilitas yang bersangkutan (Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk Reformasi KUHAP, 2025). Dengan demikian, kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana terakomodasi dan penegakan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas dapat berjalan secara efektif.

Penutup

Aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, namun hukum acara pidana belum disesuaikan, sehingga penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan hukum. KUHAP perlu diperbarui untuk menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas. Ketentuan dalam 137 ayat (1) RKUHAP memberikan hak kepada penyandang disabilitas atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan. Norma pasal tersebut belum secara lengkap dan eksplisit menyebutkan bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, serta bentuk sarana prasarana yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas. Ayat (2) pasal tersebut mengamanatkan pembentukan PP yang mengatur pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mengawal pembentukan PP tersebut agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terlaksana secara efektif.

Referensi

- DPR RI. RKUHAP yang telah disetujui dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI Pengambilan Keputusan Tingkat II, 13 November 2025.
- DPR RI. (2025, September 29). Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk Reformasi KUHAP: Meminta masukan terhadap RKUHAP (Video). <https://www.youtube.com/watch?v=62JS0beLKFE>
- Fitri, Al. (2025, Oktober 24). PERMA Nomor 2 Tahun 2025: Langkah nyata menuju keadilan inklusif. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perma-nomor-2-tahun-2025-langkah-nyata-menuju-keadilan-05Z>.
- IJRS. (2023). Pembaruan hukum acara pidana untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk Reformasi KUHAP. (2025). Catatan dan rekomendasi pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana.
- Zihny, Fauzan Abiyyu. (2025). Pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/35807/15863>.

